



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B.25 /IV.17-WK/HK/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi proses pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Way Kanan agar dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, di butuhkan Tim Teknis sebagai pemeriksa dan peneliti di lapangan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041);
12. Peraturan...

12. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 19/Prt/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018/K.1/8/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesai Tahun 2018 Nomor 887);

17. Peraturan...

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 873);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);

21. Peraturan...

21. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Teknik Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas:

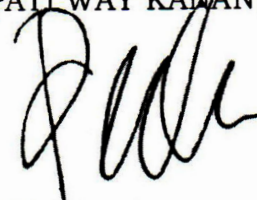
- a. melakukan analisa, survei dan pemeriksaan teknis lapangan terhadap permohonan perizinan dan non perizinan yang didaftarkan sesuai dengan bidang teknisnya dan ketentuan yang berlaku;
- b. membuat dan menyampaikan Berita Acara hasil survei dan pemeriksaan teknis lapangan;
- c. memberikan saran dan pertimbangan teknis terhadap diterbitkan atau tidaknya permohonan perizinan dan non perizinan yang didaftarkan; dan
- d. membuat dan menyampaikan rekomendasi teknis terhadap permohonan perizinan dan non perizinan yang membutuhkan rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan yang didaftarkan.

KETIGA.

- KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Way Kanan Nomor: B.17/IV.17-WK/HK/2020 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2 Februari 2021

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 25 /IV.7-WK/HK/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN
ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA/JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan	Ketua	
2.	Kepala Seksi Verifikasi dan Survei pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan	Wakil Ketua	
3.	Kepala Bidang Litbang, Data dan Sistem Informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan	Anggota	
4.	Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan	Anggota	
5.	Kepala Seksi Penetapan dan Penerbitan Izin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan	Anggota	

6. Kepala...

6.	Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan	Anggota	
7.	Kepala Seksi Pengaduan dan Advokasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan	Anggota	
8.	Kepala Seksi Pengawasan dan Pemantauan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan	Anggota	
9.	Kepala Seksi Bidang Infrastruktur dan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
10.	Kepala Seksi Bidang SDA dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
11.	Kepala Seksi Bidang Pengawasan dan Evaluasi Bidang Pendapatan Transper dan Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
12.	Kepala Seksi Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Pendapatan Transper dan Pajak Lainnya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
13.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan	Anggota	
14.	Kepala Seksi Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan	Anggota	
15.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Program Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan	Anggota	

16. Kepala...

16.	Kepala Bidang Kepariwisataaan pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Way Kanan	Anggota	
17.	Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata Daerah pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Way Kanan	Anggota	
18.	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Way Kanan	Anggota	
19.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
20.	Kepala Seksi Pembinaan, Pengendalian, Operasi dan Pengujian Sarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
21.	Kepala Seksi Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
22.	Kepala Bidang Aplikasi Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan	Anggota	
23.	Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan	Anggota	
24.	Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan	Anggota	
25.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
26.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
27.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan	Anggota	

28.	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
29.	Kepala Bidang PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
30.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
31.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
32.	Kepala Seksi Kesenian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
33.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
34.	Kepala Seksi Kemeterologian, Rekomendasi, Perlindungan Konsumen dan Pengawasan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
35.	Kepala Seksi Industri Non Argo pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
36.	Kepala Bidang Bina Usaha Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
37.	Kepala Seksi Pembiayaan dan Kemitraan Usaha pada Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan	Anggota	

38. Kepala.

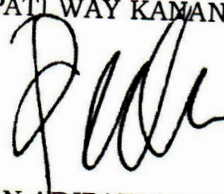
38.	Kepala Bidang Tangkap dan Daya Saing Produk Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
39.	Kepala Bidang Penataan dan Pempatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan	Anggota	
40.	Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan	Anggota	
41.	Kepala Seksi Kebersihaan Pengolahan Sampah Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan	Anggota	
42.	Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
43.	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran TPH pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
44.	Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja pada Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan	Anggota	
45.	Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan	Anggota	
46.	Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
47.	Kepala Bidang Penegakan Perda pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan	Anggota	

48. Kepala..

48.	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan	Anggota	
49.	Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan, Pengawasan dan Pengaduan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan	Anggota	
50.	Kepala Seksi Fasilitasi, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Way Kanan	Anggota	
51.	Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Way Kanan	Anggota	
52.	Kepala Seksi Akses Pasar dan Daya Saing Produk Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
53.	Kepala Seksi Kawasan dan Bina Usaha Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
54.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
55.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Way Kanan	Anggota	
56.	Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
57.	Arham Soleh, S.E, Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan	Anggota	
58.	Paidi, S.E, Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan	Anggota	

59.	Lindawati, Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan	Anggota	
60.	David Saputra, Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan	Anggota	
61.	Patra Wijaya, S.H Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA